

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020
PT GARUDA METALINDO Tbk.
Kamis, 3 Juni 2021

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Garuda Metalindo Tbk. (“**Perseroan**”) akan dilaksanakan dengan memperhatikan **Tata Tertib** sebagai berikut:

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dilaksanakan se-efisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
4. Perseroan memastikan pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem **eASY.KSEI** yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**E-Proxy**”).
5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk perseroan, yaitu **PT Raya Saham Registra** melalui **E-Proxy** untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat atau ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker selama berada di tempat penyelenggaraan Rapat;
 - b. Mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas gedung tempat Rapat diadakan;
 - c. Wajib menyerahkan pernyataan deklarasi kesehatan yang telah diisi;
 - d. Menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - e. Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat;
 - f. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

7. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
8. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
9. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung, dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab
10. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Direksi.
11. Untuk setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang Pemegang Saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email ([corporate.secretary@garudametalindo .com](mailto:corporate.secretary@garudametalindo.com)).
12. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh Pemegang Saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/ pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan dalam Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan harus diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14. Pemungutan suara secara lisan dalam Rapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.
 - d. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
15. Peraturan tata tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
16. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini tidak sah dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
